

MEREKONSTRUKSI PERADABAN DEMOKRASI INDONESIA TANPA POLITIK UANG

Ali Muhdi¹✉

UIN Sunan Ampel Surabaya ¹

✉ muhdi-2018@fisip.unair.ac.id, muhdi@uinsa.ac.id

Abstract:

Artikel ini ingin mengkaji tentang lima hal pokok, yakni sejarah demokrasi Indonesia, problem demokrasi di Indonesia, tantangan terkini demokrasi Indonesia, kemajuan terkini demokrasi Indonesia dan upaya merekonstruksi peradaban demokrasi Indonesia tanpa politik uang. Artikel ini menggunakan teori konstruksi dari Peter Ludwig Berger, sedangkan metode yang penulis pakai adalah metode penelitian studi pustaka (library research). Penulis menyimpulkan ada beberapa temuan penting, **pertama**, sejarah demokrasi Indonesia terklasifikasi dalam empat era, yakni era kemerdekaan, era orde lama, orde baru dan orde reformasi, **kedua**, problem demokrasi Indonesia sangat beragam, yakni di era kemerdekaan (1945-1959), ada konflik RI-Belanda dan konflik internal RI, era demokrasi terpimpin (1959-1965), ada otoritarianisme Soekarno dan PKI, era orde baru (1966-1998), ada otoritarianisme Soeharto, pelanggaran HAM berat, dan KKN, era orde reformasi (1998-2024), ada politik uang, konsolidasi demokrasi, reformasi hukum dan kelembagaan, ketidaksetaraan, ketimpangan sosial dan ekonomi serta separatisme, **ketiga**, tantangan terkini demokrasi Indonesia, antara lain ; (a) budaya politik uang, (b) polarisasi politik, (c) ekstremisme dan radikalisme, (d) ketergantungan SDA, dan (e) perubahan iklim, **keempat**, kemajuan demokrasi Indonesia antara lain ; (a) pemilu langsung, (b) ada KPK, (c) kebebasan pers, dan (d) partisipasi politik meningkat, dan **kelima**, upaya merekonstruksi demokrasi tanpa politik uang antara lain ; (a) penguatan institusi demokrasi melalui reformasi konstitusi (revisi UU Partai Politik dan UU Pemilu) dan reformasi kelembagaan, (b) pemberdayaan masyarakat, (c) penguatan keadilan sosial dan ekonomi masyarakat, (d) pembangunan infrastruktur demokrasi, dan (e) diplomasi demokrasi internasional.

Kata Kunci; demokrasi, problem, tantangan, politik uang, rekonstruksi, reformasi, pemberdayaan

PENDAHULUAN

Artikel ini ingin mengkaji tentang sejarah demokrasi Indonesia, problem demokrasi di Indonesia, tantangan terkini demokrasi Indonesia, kemajuan terkini demokrasi Indonesia dan upaya merekonstruksi peradaban demokrasi Indonesia tanpa politik uang. Kajian ini sangat penting sebagai upaya mencari format demokrasi ideal yang tidak menghadirkan uang dalam praktik berdemokrasi.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government from the people, by the people and for the people*), dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Urat nadi demokrasi adalah kebebasan, kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan. Jika misi utama demokrasi adalah empat visi besar kebangsaan tersebut, maka politik uang menjadi musuh bersama penganut sistem demokrasi di seluruh negara, apapun bentuknya, baik terbuka apalagi tertutup. Uang adalah sumber penyakit demokrasi. Jika uang yang berkuasa, maka pasti berlaku hukum pasar gelap, dimana banyak para praktisi politik berperilaku menggunakan pola menghalalkan segala cara dalam setiap meraih kekuasaan. Jika fenomena politik ini dibiarkan merajalela, bahkan sampai muncul wacana dilegalkan, maka produk demokrasinya cenderung akan rusak dan bahkan akan mati, dan negara akan hancur. Praktik politik inilah yang kerap kali mengundang para ilmuwan politik membuat jargon politik seperti ; Harold Lasswell menyatakan "*the politic is who get what, when and how*" (politik itu adalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana), Lord Acton menyatakan "*power tend corrupt*" (kekuasaan itu cenderung korupsi), dan juga Otto von Bismarck menyimpulkan "*politic is the art of the possible*" (politik itu adalah seni kemungkinan).

Berbagai fenomena demokrasi *versus* politik uang ini kini menjadi mengemuka di berbagai negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sebagai ilustrasi sederhana, seperti pemilihan umum presiden di Amerika Serikat tahun 2016, dimana salah satu kandidat calon presiden (Partai Republik) yakni Donald Trump menjadi trending topic di berbagai media di Amerika Serikat bahwa dia bermain politik uang saat berkompetisi melawan kandidat dari partai demokrat yakni Hillary Clinton. Meskipun demikian, Donald Trump yang berpasangan dengan Mike Pence akhirnya memenangkan kompetisi dalam pemilu presiden tersebut. Hal tersebut terilustrasi dengan baik oleh Michael Kranish and Marc

Fisher dalam bukunya berjudul *"Trump Revealed an American Journey of Ambition, Ego, Money and Power"*¹.

Dalam perjalanan tahun pertama pemerintahannya, Trump meluncurkan serangan retorik sengit ke arah lawan-lawannya, menyebut media sebagai musuh rakyat Amerika, mempertanyakan legitimasi hakim, mengancam pendanaan federal ke kota-kota besar, sehingga serangan-serangan akhirnya memicu munculnya rasa gusar, kaget serta marah di seluruh sisi perpolitikan. Akibatnya, dalam hasil riset yang dilakukan oleh Shorenstein Center on Media, Politics, and Public Policy menyimpulkan bahwa seratus hari pemerintahan Trump 80% negatif, jauh dibanding Clinton (60%), George W. Bush (57%) dan Obama (41%), selain itu juga otoriter.² Selain di Amerika Serikat, hal serupa juga terjadi di wilayah Nigeria,³ Malaysia,⁴ dan Asia Timur.⁵ Demikian pula di Indonesia, pasca pemilu tahun 2014 kerap kali marak praktik politik uang dalam segala lini pemilihan umum, baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif (DPR dan DPD) di semua tingkatan, pemilu kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota), termasuk didalamnya pemilu kepala desa (Pilkades). Fenomena politik uang dalam pemilihan umum ini di Indonesia terilustrasi dengan baik oleh Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya *"Vote Buying in Indonesia; the Mechanics of Electoral Bribery"*⁶, demikian pula oleh Edward Aspinall and Mada Sukmajati dalam bukunya *"Electoral Dynamics in Indonesia ; Money Politics, Patronage, and Clientelism at the Grassroots"*⁷.

Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi terbesar keempat sedunia setelah China, India dan Amerika Serikat. Sebagai negara yang sejak awal berdiri, para founding fathers bersepakat menjadi negara yang menganut sistem demokrasi, maka

¹ Karnish, Michael, and Marc Fisher, 2016, *Trump Revealed an American Journey of Ambition, Ego, Money and Power*, The Washington Post. USA.

² Levitsky, Steven., Daniel Ziblatt, 2019, *Bagaimana Demokrasi Mati*, Diterjemahkan oleh Zia Anshor, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 151.

³ Davies, Arthur E., 2021, *Money Politics in the Nigerian Electoral Process*, dalam buku *Nigerian Politics, Advances in African Economic, Social and Political Development*, Editor Ratimi Ajayi dan Joseph Yinka Fashagba, Springer, h. 341-352.

⁴ Yik Koon Teh, 2002, *Money Politics in Malaysia*, *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 32, No. 3 (2002), h. 338-345.

⁵ Lucian W. Pye, 1997, *Money Politics and Transitions to Democracy in East Asia*, dalam *Asian Survey*, Vol. 37, No. 3 (Maret 1997), h. 213-238.

⁶ Muhtadi, Burhanuddin, 2019, *Vote Buying in Indonesia ; the Mechanics of Electoral Bribery*, Palgrave Macmillan, Springer Nature, Singapore.

⁷ Aspinall, Edward, and Mada Sukmajati, 2016, *Electoral Dynamics in Indonesia ; Money Politics, Patronage, and Clientelism at the Grassroots*, NUS Press, Singapore.

Indonesia secara praksis dinamika demokrasi berjalan secara trial and error⁸ (mencoba dan salah) menuju konsolidasi dan terus berkembang dengan baik positif.

Tentu, demokrasi yang dibangun di Indonesia sangat berbeda selera dengan demokrasi di barat. Jika demokrasi di barat berjalan secara mainstream demokrasi liberal dan *top-down*, namun di Indonesia demokrasi berjalan sesuai mainstream dari masyarakat akar rumput (*grass-root*) dan bersifat *bottom-up*. Peradaban demokrasi di Indonesia dibangun diatas landasan pola pikir, pola sikap dan pola perilaku yang integratif dari masyarakat yang memiliki heterogenitas tinggi baik dari suku, agama, ras maupun antar golongan. Sedangkan peradaban demokrasi di barat dibangun berlandaskan pada pijakan rasionalitas, intelektualitas dan homogenitas.

METODE PENELITIAN DAN KERANGKA TEORI

Dalam riset ini, penulis menggunakan metode studi pustaka (library research), yakni metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan kajian ini. Ada empat tahap studi pustaka dalam penelitian ini yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca atau mencatat bahan penelitian.⁹ Dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan cara dengan mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut, kemudian penulis analisa secara kritis dan sangat mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan yang penulis buat.

Sedangkan teori yang penulis pakai dalam kajian ini adalah teori konstruksi realitas sosial oleh Peter Ludwig Berger. Menurut Berger, proses sosial melalui tindakan dan interaksi dimana individu atau sekelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Teori ini berakar pada paradigma konstruktivis yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu, yang merupakan manusia bebas. Individu menjadi penentu dalam dunia sosial yang dikonstruksi berdasarkan kehendaknya, yang dalam

⁸ Yuniarto, B. (2012). The reactualization of the pancasila-based life in the multiculturalism dialectics of Indonesia. *Advances in Natural and Applied Sciences*, 6(8), 1252-1256

⁹ Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

banyak hal memiliki kebebasan untuk bertindak di luar batas kontrol struktur dan pranata sosialnya. Dalam pandangan Berger, realitas ada 3, yakni realitas sosial objektif, realitas sosial simbolik dan realitas sosial subjektif. Dalam proses sosial, manusia dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang objektif melalui 3 (tiga) momen dialektis yang simultan, yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Eksternalisasi merupakan usaha ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat, sehingga masyarakat dilihat sebagai produk manusia. Sedangkan objektivasi dimaknai sebagai hasil yang telah dicapai (baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia), berupa realitas objektif yang mungkin akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya (hadir dalam wujud yang nyata). Sementara internalisasi dimaknai sebagai penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa, sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial.¹⁰

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Menurut penulis, politik uang (*money politics*) adalah suatu bentuk pemberian uang dan atau barang dan atau janji yang diberikan oleh kandidat atau tim suksesnya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi dan atau menarik simpati mereka agar bisa memberikan suaranya dan atau tidak memberikan suaranya kepada calon dan atau partai politik yang berkepentingan untuk dipilih dalam pemilihan umum. Sedangkan menurut pasal 515 UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa definisi politik uang adalah setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Dalam pasal ini definisinya jelas, termasuk kategori pidana dan sanksinya juga jelas. Namun praktik politik uang dari

¹⁰ Berger, Peter L., and Thomas Luckmann, 1991, *The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Penguin Books, USA.

pemilu ke pemilu selalu menjadi fenomena massif baik pada pemilu legislatif, pemilu kepala daerah maupun pemilu presiden dan wakil presiden.

Mengkaji dan mendiskusikan fenomena peradaban demokrasi *versus* politik uang di Indonesia ibarat mengkaji uang koin yang sisinya berlawanan, paradoksal dan diametral serta tidak bisa dilihat secara bersamaan. Demokrasi, satu sisi mengkaji idealitas yang rasional dan positif menuju terciptanya peradaban bebas, setara, adil dan sejahtera, namun disisi lain politik uang menghendaki transaksi jual beli suara antara calon dengan warga pemilik suara agar bisa meraih representasi kemenangan dalam ajang demokrasi pemilihan umum.

a. Histori Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi hakikatnya disemangati oleh sila ke-4 Pancasila dan pasal 22 E UUD 1945 sehingga menjadi amanah konstitusi yang harus diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan, sedangkan politik uang (serangan fajar) sesuai pasal 515 dan pasal 523 ayat 1-3 UU nomor 7 tahun 2017 dan pasal 187 A ayat 1-2 UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada juga merupakan amanah yang dicegah oleh negara. Berbagai regulasi ini adalah produk DPR sebagai legislator, sedangkan pemerintah sebagai eksekutif wajib melaksanakannya dengan baik. Jika kedua institusi ini melanggar, maka yudikatif (aparatus penegak hukum) harus mengambil tindakan preventif dan kuratif dengan sanksi tegas sesuai tugas dan fungsinya. Jika lembaga demokrasi seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif “secara berjama’ah” sama-sama melanggar, sistem ketatanegaraan kehilangan legitimasi, publik tidak akan percaya pada rezim pemerintahan, demokrasi akan mati, masyarakat memilih apatis, pemerintahan akan timpang, rakyat akan mengalami kekacauan (*chaos*), perpecahan tidak terhindarkan, angka kriminalitas meningkat tajam, negara terancam hancur dan negara-negara asing datang sebagai kolonial baru.

Indonesia yang kini berusia 79 tahun, telah melewati empat era demokrasi, yakni era kemerdekaan, era orde lama, era orde baru dan era orde reformasi. Sejak merdeka, Indonesia telah dipimpin oleh 7 kepemimpinan presiden, yakni Soekarno, Soeharto, Baharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Sorkarno Putri, Soesilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Terakhir pada pemilihan umum presiden yang dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024 lalu, Komisi Pemilihan Umum RI

memutuskan bahwa pemenang pilpres adalah pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dan pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti akan dilantik menjadi Presiden ke-8 di Indonesia.

Indonesia yang memiliki empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini menjadi satu-satunya negara di dunia yang mengintegrasikan nilai 4 pilar tersebut dalam semua praktik kehidupan berdemokrasi, berbangsa dan bernegara. Keempat pilar ini menjadi tolok ukur keberhasilan berdemokrasi di Indonesia. Namun demikian, meskipun keempat pilar tersebut terus diinternalisasikan dalam berbagai regulasi, pembentukan sistem ketatanegaraan, hingga praktik institusionalisasi hukum masih jauh panggang dari api. Artinya, meskipun ada peraturan dan regulasi yang tertata baik, namun praksisnya masih kental dengan istilah *trial and error*. Sebagai contoh, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif masih terkesan sangat tidak tegas, sehingga tidak heran ada wacana publik yang menyimpulkan bahwa pemerintah dari rezim ke rezim selalu berusaha mengeksekutifkan legislatif dan yudikatif, padahal sejatinya “kamar” eksekutif terpisah, legislatif terpisah dan yudikatif terpisah. Masing-masing punya kamar tersendiri dan tidak boleh saling “intip jendela” apalagi saling intervensi satu sama yang lain, dan bahkan mensubordinasi atau mendominasi lembaga demokrasi yang lain. Ini hukumnya haram dalam demokrasi.

Setelah penulis mereview berbagai praktik demokrasi di Indonesia menyimpulkan bahwa praktik demokrasi di Indonesia dari era ke era, dari rezim ke rezim dan dari periode ke periode memiliki tingkat dinamika yang sangat khas dan berbeda, mulai dari sosiologisnya, geografisnya, psikologisnya, kulturenya, bahasa komunikasinya, figurisasi ketokohnya, ada-istiadat yang dipakai, termasuk model kampanyenya, ideologi yang terbangun, tantangan dan hambatannya, mainstream figur nasional yang diinginkan dan soal regulasi yang dipakai sebagai acuan dalam praktik berdemokrasinya. Sebagai ilustrasi singkat, ada empat era praktik demokrasi di Indonesia, antara lain, **pertama**, era kemerdekaan (1945-1959). Pada era ini ada empat fenomena yakni (1) 17 Agustus 1945: Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, (2) pada interval waktu 1945-1949 adalah periode perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda, (3) pada interval waktu 1945-1950, adalah masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), dan (4) pada interval waktu 1950-1959 adalah masa Demokrasi Parlementer

dengan Konstitusi Sementara 1949. **Kedua**, era Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pada era ini adalah masa pemerintahan Soekarno yang menggunakan konsep "Demokrasi Terpimpin", dimana Soekarno menjadi presiden seumur hidup.

Ketiga, era orde baru (1966-1998). Pada era ini dipimpin oleh Soeharto dengan menggunakan pola kepemimpinan otoritarian dengan menjadikan 6 (enam) kali pemilihan umum sebagai ajang kemenangan dirinya melalui 3 (tiga) mesin politik, yakni ABG (ABRI/TNI, Birokrasi/PNS dan Golkar) sebagai ujung tombak kemenangan dari pusat hingga pelosok tanah air. Pada tahun 1971, Soeharto membentuk Dwi Fungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), artinya ABRI (saat ini bernama TNI) selain sebagai alat negara juga boleh berpolitik praktis di DPR RI melalui penunjukan. Pada tahun 1973, Soeharto membentuk DPR/MPR dengan sistem "Gotong Royong", lalu pada tahun 1985, dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara tidak langsung oleh MPR. Pada era ini, partai politik disederhanakan menjadi 3 (tiga) yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrasi Indonesia. Selain itu, kebebasan pers dibungkam, ABRI dan PNS "digolkarkan", tidak boleh ada oposan, siapapun tokoh yang bersuara lantang, mengkritik, apalagi menghujat kepada Soeharto pasti dipenjara atau bahkan dibunuh melalui operasi yang bernama "Petrus" (pembunuhan misterius). Alhasil, sebagaimana yang dikatakan Goenawan Muhammad, "demokrasi Pancasila" yang ditegakkan Angkatan Darat, DPR memang dipilih secara reguler, tapi pada akhirnya, konstruksi sang penguasa—dalam hal ini Suharto—yang menentukan. Berangsur-angsur, kekuasaan berkembang dari sifat "birokratik-otoriter" menjadi otokratik. Suharto mengulangi posisi Bung Karno sebagai "Pemimpin Besar Revolusi", dengan gelar yang berbeda.¹¹ Hal ini Soeharto lakukan untuk mengamankan kursi presiden dari periode pemilu ke pemilu hingga akhirnya umur kursinya jatuh pada tahun ke-32, yakni pada hari Kamis, 21 Mei 1998 melalui serangkaian aksi demonstrasi besar-besaran oleh ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Indonesia dan menduduki gedung DPR RI untuk menuntut adanya reformasi.

Keempat, Pada era yang disebut era reformasi ini, sistem demokrasi mulai ditata ulang, mulai dari UU partai politik, UU Pemilu, UU Pers, hingga UU Hak Asasi Manusia

¹¹ Mohamad, Goenawan, et.al., 2011, *Demokrasi dan Kekecewaan*, Democracy Project, Yayasan Abad Indonesia, Jakarta, h. 2.

(HAM), dan yang lain sebagainya. Pada tahun 1999, merupakan pemilu pertama pasca reformasi dengan terpilihnya KH. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Pada pemilu tahun 2004 yang merupakan pemilihan presiden pertama secara langsung, kemudian terpilih Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan H. Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian pada pemilu tahun 2009, untuk periode kedua kalinya, Soesilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali secara langsung sebagai presiden dengan didampingi oleh Boediono sebagai wakil presiden. Lalu, pada pemilu presiden tahun 2014, terpilih secara langsung Joko Widodo dan H. Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pada periode pemilu presiden tahun 2019, Joko Widodo terpilih kembali secara langsung untuk periode kedua dengan didampingi oleh KH. Ma'ruf Amin. Selama era reformasi ini, banyak sekali progres kemajuan regulasi dan implementasi demokrasi di Indonesia, mulai dari adanya amandemen terhadap UUD 1945, pemilihan umum langsung untuk presiden dan anggota parlemen, munculnya partai politik baru dan pemberitaan yang lebih bebas serta adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik.

b. Roadmap Problem Demokrasi Indonesia Dari Masa Ke Masa

Setiap jaman ada orangnya, setiap orang ada jamannya. Demikian pula setiap jaman ada masalahnya, dan setiap masalah ada jamannya. Artinya, tidak ada praktik demokrasi yang berjalan sempurna tanpa ada ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). Ibarat manusia, tidak ada yang bisa meraih tujuannya tanpa berproses diri, melewati waktu, menapaki ruang dan berhasil sukses. Demikian pula demokrasi di semua negara di dunia, tidak ada negara yang bersepakat menganut sistem demokrasi sebagai pilihannya, kemudian sepi dari ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Ancaman terberat demokrasi adalah ketidaksiapan warga untuk hidup berbeda pilihan, kriminalisasi calon maupun konstituen, kemiskinan struktural maupun kultural, termasuk dalam hal ini politik uang. Sedangkan tantangan demokrasi adalah membangun kesadaran, kepatuhan, partisipasi serta keberanian warga negara mengungkap pelanggaran dalam praktik demokrasi serta perlindungan kepada saksi dan korban, terutama terkait pemahaman warga sebagai pemilik suara agar bisa memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia yang dilandasi oleh sikap jujur dan

adil, tanpa terpengaruh oleh godaan politik uang atau karena intimidasi dan tekanan fisik maupun psikologis.

Peta masalah demokrasi di Indonesia dari era kemerdekaan 1945 hingga pemilu ke-13 tahun 2024 ini mencakup berbagai tantangan dan peristiwa penting yang mempengaruhi perkembangan demokrasi di negara ini. Berikut adalah beberapa masalah utama yang dihadapi Indonesia selama periode tersebut, antara lain; **Pertama**, era kemerdekaan (1945-1959). Pada era ini situasi negara masih dalam masa perjuangan merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Selain itu, masalah lain yang muncul adalah konflik internal, yakni konflik antara pemerintah RI dan pemerintah regional yang menentang kesatuan negara. **Kedua**, era demokrasi terpimpin (1959-1965). Pada era ini muncul masalah yakni sikap otoritarianisme Soekarno yang membangun kekuasaan secara terpusat dengan konsep yang bernama “Demokrasi Terpimpin”. Artinya mendeklarasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup. Sontak fenomena ini mengundang rsesistensi rakyat yang menolak hal tersebut. Selain soal otoritarianisme Soekarno, juga muncul masalah konflik etnis dan politik yang berujung pada peristiwa Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI). **Ketiga**, era orde baru (1966-1998). Pada era ini, masalah yang mengemuka adalah otoritarianisme yang dibangun oleh Soeharto sehingga yang pemerintahan bersifat otoriter dimana praktiknya kebebasan sipil dan politik dibatasi. Selain itu, juga terjadi masalah lain yakni pelanggaran HAM yang terjadi secara sistematis, terutama dalam kasus-kasus seperti Tragedi Tanjung Priok (1984) dan Tragedi Trisakti (1998). Masalah lain juga terjadi di era ini, yakni kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang kian hari kian merajalela dan terpusat (sentralistik). **Keempat**, era reformasi (1998-2024). Pada era ini masalah yang mengemuka adalah soal konsolidasi demokrasi, yakni soal tantangan reformasi kelembagaan dan hukum. Selain hal tersebut, juga muncul soal kasus korupsi yang kian terdistribusi merata di semua daerah di seluruh Indonesia, meskipun ada upaya keras untuk memberantasnya.

Problem krusial lainnya adalah soal maraknya politik uang dari tiap pemilu ke pemilu dari semua level, baik pemilu eksekutif maupun legislatif dari pusat hingga level desa. Masalah lainnya adalah adanya ketidaksetaraan dan ketimpangan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, konflik etnis dan agama makin mengemuka khususnya di wilayah Papua dan Maluku, ketidakstabilan politik akibat koalisi pemerintahan yang

rapuh dan sering berganti-ganti, serta sering terjadinya konflik antara eksekutif dengan legislatif, termasuk juga soal kontroversi terkait pemekaran daerah dan otonomi daerah yang kian meluas di tengah masyarakat.

c. Tantangan Demokrasi Indonesia Terkini

Selain problematika diatas, ada banyak tantangan terkini yang dihadapi Indonesia terkait praktik demokrasi, antara lain :

1. **Budaya politik uang.** Budaya politik uang ini adalah tantangan terbesar bangsa Indonesia yang harus dibenahi secara terukur, sistematis dan massif. Hal ini penting, karena masyarakat sudah sampai pada tingkatan psikologis tidak mau memilih jika tanpa ada uang dari para kontestan, baik eksekutif maupun legislatif, dari level pemilu presiden dan pemilu DPR/DPD RI hingga level Pilkada dan DPRD kabupaten/kota dan bahkan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Fenomena politik uang ini merupakan “racun demokrasi”, karena tidak saja merusak struktur dan sistem ketatanegaraan, tapi juga merusak antar generasi. Temuan penulis terkait fakta empiris praktik politik uang dari pemilu ke pemilu di Indonesia menunjukkan angka yang sangat tinggi dan semakin dinamis, baik sisi modusnya, kreatifitasnya, variannya, lokusnya, organisasinya, waktunya, sistematiknya maupun massifitasnya. Hal ini marak terjadi sebagai akibat dari lemahnya regulasi yang dibuat oleh legislatif yang sarat kepentingan, tumpulnya supremasi hukum serta kelemahan partai politik dalam konteks finansial, dan juga kerap kali akibat munculnya intervensi rezim penguasa dalam berbagai modus, kebijakan dan program yang digulirkan dan atau diimplementasikan menjelang pemilu.
2. **Polarisasi politik.** Polaritas politik yang terbangun pasca reformasi kian hari kian meningkat dan retorika yang mengemuka juga berpotensi memecah belah masyarakat. Fenomena ini adalah tantangan yang harus dibenahi oleh bangsa ini. Polarisasi politik ini terkadang tidak disadari oleh elit politik/elit parpol bahwa hal itu akan mengancam keterbelahan pendukung yang berakibat panjang. Artinya meskipun para elit berpolarisasi dan bisa selesai dalam waktu sekejap (pagi berkonflik, sorenya bersalaman), namun bagi masyarakat akar rumput, justru berkepanjangan hingga ke pemilu berikutnya (lima tahunan), itupun terkadang belum selesai juga.

3. **Ekstremisme dan radikalisme.** Ekstremisme dan radikalisme ini muncul sebagai bagian dari upaya menunjukkan identitas, eksistensi keberagamaan dan ideologi kelompok tertentu yang ingin agar keberadaan mereka mengemuka dan diperhatikan oleh rezim pemerintahan dan atau kelompok lain. Jika terhadap pemerintah, mereka melawan “thoghut” sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap rezim, namun jika terhadap kelompok lain, mereka berusaha untuk menjaga identitas dan eksistensinya dalam masyarakat. Mereka ini sejatinya terkena virus ideologi trans-nasional yang bergerak kian massif di tengah Indonesia sedang membangun peradaban demokrasi.
4. **Ketergantungan pada sumber daya alam.** Sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya dan tidak banyak dimiliki oleh negara dan bangsa lain ini menjadi tantangan demokrasi, karena negara dan SDM lokal belum mampu mengeksplorasi dan memproduksi dari bahan mentah ke barang jadi, sehingga ketergantungan ini menyebabkan negara Indonesia belum bisa mandiri dan berdikari (berdiri di kaki sendiri). Jika SDA Indonesia habis, maka sudah pasti demokrasi akan mati dan masyarakat menjadi korban kapitalisme global.
5. **Perubahan iklim.** Perubahan iklim akan berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan hidup dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Jika iklim ekologis bangsa ini berubah secara dinamis, pasti akan berpengaruh pada iklim demokratisasi yang tengah berjalan di bangsa ini.

d. Kemajuan Terkini Demokrasi Indonesia

Selain beragam problem dan tantangan diatas, juga ada perkembangan positif dalam proses demokratisasi di Indonesia, antara lain yaitu :

1. **Pemilihan umum langsung.** Pemilu langsung dalam pemilu presiden maupun pemilu legislatif ini menjadi tolok ukur utama dalam sistem demokrasi yang akuntabel, akseptabel dan transparan. Dengan sistem langsung ini warga pemilik suara tidak memilih “kucing dalam karung” sebagaimana dalam sistem tertutup yang hanya diketahui oleh pengurus partai dan atau anggota DPR/MPR. Jika beberapa saat yang lalu ada yang mewacanakan Pilkada kembali dipilih oleh DPRD, maka ini sett-back dan menuju dis-orientasi demokrasi. Ini bukti jamannya maju, tapi orangnya berpikir mundur.

2. **Adanya lembaga pemberantasan anti korupsi.** Dengan adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) publik menilai bahwa demokrasi bisa berjalan dengan baik, masyarakat memiliki kepercayaan dan harapan baik kepada rezim yang berkuasa, supremasi hukum berjalan sesuai konstitusi, masyarakatpun tenang dan aman. Namun demikian, KPK ini harus terus diperkuat tugas dan fungsinya, dan tidak justru diperlemah tugas dan fungsinya oleh lembaga lain seperti eksekutif maupun legislatif.
3. **Adanya kebebasan pers.** Sebagai pilar ke-4 demokrasi, lembaga pers ini menjadi tolok ukur demokratis tidaknya suatu bangsa. Di Indonesia, kebebasan pers ini termaktub dalam UU Nomor 40 tahun 1999. Sejak reformasi dan terbitnya UU tersebut hingga saat ini, rakyat Indonesia sangat menikmati sekali kebebasan pers. Dengan UU tersebut, media cetak, media elektronik, media online dan berbagai media lainnya, tidak lagi ada yang dibredel, tidak ada lagi yang dikooptasi dan tidak ada lagi yang diintimidasi.
4. **Partisipasi politik dalam proses politik meningkat.** Sejak reformasi hingga saat, tingkat partisipasi politik masyarakat cukup tinggi. Terbukti tahun 1999, partisipasi masyarakat dalam pemilu berjumlah 93,30%, Tahun 2004 berjumlah 84,07%, tahun 2009 berjumlah 70,99%, tahun 2014 berjumlah 75,11% dan tahun 2019 berjumlah 81,69%. Meskipun tingkat partisipasinya bersifat fluktuatif, namun masih diatas 70%. Artinya, legitimasi pemerintah bagi masyarakat cukup tinggi.

Dengan adanya problem, tantangan dan progres positif diatas, peradaban demokrasi di Indonesia mengindikasikan adanya pergerakan menuju konsolidasi yang lebih baik dalam memperkuat fondasi demokrasi agar ke depan lebih bermartabat, tentu dengan dinamika, ruang dan waktu yang berbeda.

e. Merekonstruksi Peradaban Demokrasi Indonesia Tanpa Politik Uang

Sebagai negara besar yang memiliki tingkat heterogenitas tertinggi di dunia, baik dari aspek kepulauan (negara maritim), identitas kesukuan, adat-istiadat, agama, ras, bahasa, budaya dan golongan, maka membangun konsensus nasional menjadi keniscayaan sejati. Membangun konsensus nasional ini terbentuk dari akar dan saripati nilai-nilai keseharian hidup masyarakat Indonesia, baik dari Sabang hingga Merauke

maupun dari Miangas hingga Rote, dengan ikatan “Bhinneka Tunggal Ika” kemudian bersepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah bangsa Indonesia. Dengan Pancasila, semua produk undang-undang di Indonesia harus merujuk pada lima dasar dalam Pancasila tersebut. Artinya, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Dari Pancasila, kemudian lahirlah Undang-Undang Dasar 1945. Dari keduanya, lahir pula puluhan dan ratusan undang-undang dan peraturan yang terkait dengan segala bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dari berbagai aspek pelayanan, tak terkecuali undang-undang Partai Politik maupun Pemilihan Umum. Dari sinilah kemudian disepakati bahwa demokrasi yang berlaku di Indonesia adalah demokrasi Pancasila.

Sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan, maka hakikat demokrasi sejatinya semua kedaulatan (kekuasaan) ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat memiliki kedaulatan dalam pengertian tiga aspek, yakni pertama, pemerintahan dari rakyat (*government of the people*), kedua, pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*), dan ketiga, pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*). Inilah sebenar-benarnya demokrasi sebagaimana yang diilustrasikan oleh Presiden ke-16 Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Jadi, hakikat suatu pemerintahan yang demokratis akan terwujud jika ketiga hal diatas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam sistem tata pemerintahan. Di Indonesia, wujud konkrit kedaulatan rakyatnya berbentuk Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tercermin dalam sila ke-4, yakni “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Interpretasi tunggal dari Demokrasi Pancasila ini adalah bahwa kedaulatan rakyat dibangun dengan prinsip lima sila dasar yang saling terikat secara integral satu dengan yang lain dan wajib diimplementasikan dalam keseharian hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas maupun tirani minoritas. Bung Hatta mengatakan bahwa demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.¹²

¹² Lihat Mohammad Hatta, “Indonesia Merdeka” dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: Kebangsaan dan Kerakyatan (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998), h. 87

Demokrasi adalah suatu jalan untuk melakukan transformasi atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan dan kendali rakyat dan rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan arah bangsa dan negara. Oleh karena itu, maka demokrasi Pancasila sejatinya dengan integralitas nilai lima sila dasar yang terkandung didalamnya memiliki semangat untuk menihilkan politik uang dan menebalkan ideologi/gagasan, sehingga yang mengemuka adalah politik gagasan bukan politik uang. Politik uang adalah racun demokrasi. Jika uang yang mengemuka dalam praktik berdemokrasi, maka umur Demokrasi Pancasila tidak akan panjang, pemerintahan mengalami krisis legitimasi, negara akan runtuh secara perlahan dan negara akan terancam punah.

Sebagai upaya mengeleminasi praktik politik uang dalam ajang demokratisasi di Indonesia, maka ada banyak strategi yang harus menjadi tolok ukur keberhasilan praktik demokrasi dari hulu ke hilir, antara lain :

a. Penguatan Institusi Demokrasi

Strategi penguatan institusi demokrasi menjadi suatu keniscayaan untuk mewujudkan praktik demokrasi tanpa politik uang. Upaya strategis untuk menguatkan institusi demokrasi, antara lain reformasi konstitusi, reformasi hukum dan reformasi kelembagaan.

1. Reformasi Konstitusi

Dalam konteks reformasi konstitusi ini adalah dengan cara melakukan amandemen konstitusi untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia, memperbaiki sistem ketatanegaraan, dan memperkuat prinsip demokrasi. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mematangkan regulasi pertama dan utama dalam penegakan supremasi demokrasi di Indonesia, yakni UU Pemilu dan UU Partai Politik. Dua UU ini memiliki signifikansi penting dalam merekonstruksi peradaban demokrasi tanpa politik uang. Hal ini penting, karena dari berbagai periode pemilu ke pemilu, problem utama adalah soal maraknya politik uang dalam berbagai event pemilu, baik pemilu eksekutif maupun pemilu legislatif, mulai dari pusat hingga daerah.

Hal tersebut tercermin secara empiris terkait berbagai kelemahan dalam pasal-pasal khususnya yang terkait dengan potensi pelibatan uang sebagai alat transaksi elektoral dalam kepartaian maupun dalam kepemiluan. Jika regulasi kepartaian dan kepemiluan tertata dengan baik, sistematis dan matang dari hulu ke hilir, maka praktik

demokrasi tanpa politik uang akan berjalan dengan baik. Sebaliknya, jika regulasi keduanya tidak tertata dengan baik, sistematis dan matang, maka jangan diharapkan demokrasi Pancasila tanpa politik uang ini bisa terwujud. Dalam konteks ini, berlaku hukum alam, jika air di hulunya baik, bersih dan bening, maka hilirnya pasti baik, bersih dan bening. Begitu juga sebaliknya. Artinya, jika pemimpinnya menunjukkan semangat kebaikan dalam mengatur negara, maka rakyat pasti menghormati, mengagumi, tunduk dan patuh terhadap aturannya. Begitu juga sebaliknya.

Dalam konteks revisi UU kepartaian dan kepemiluan yang paling *urgent* ke depan antara lain adalah :

a. Revisi UU Partai Politik

UU Partai politik ini menjadi ujung tombak baik buruknya demokrasi Indonesia. Mulai dari rekrutmen kader, internalisasi dan penguatan ideologi partai, visi dan misi partai, kode etik kepartaian, mekanisme bagi pelanggar partai, dan seterusnya, hingga soal penyikapan partai yang berpotensi maraknya transaksi uang dalam proses pengambilan keputusan organisasi kepartaian seperti mekanisme partai terhadap fenomena kader “lompat pagar”, pemberian rekomendasi (Surat Keputusan) partai kepada kontestan anggota legislatif di DPR RI, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, termasuk maraknya “mahar politik” bagi kontestan pilgub/pilbup/pilwali. Beragam fenomena diatas, menjadi sangat mengemuka dalam berbagai periode Pemilu di Indonesia, utamanya pemilu tahun 2014, 2019 maupun 2024 ini.

Dalam konteks rekrutmen kader, potret realitas kepartaian di Indonesia saat ini nyaris tidak ada partai yang memiliki label “Party ID”, karena aturan dalam internal masing-masing partai terlalu longgar, sehingga loyalitas kader terhadap partai menjadi lemah menuju nihil, sehingga berpotensi muncul kader pindah partai (lompat pagar), akhirnya “kader karbitan” leluasa keluar masuk partai asal ada uang. Uang menjadi alat utama pelemahan aturan partai. Demikian pula soal mahar politik para calon/kandidat dalam legislatif maupun eksekutif, mulai dari pusat hingga level daerah.

Hal penting yang harus direvisi dalam UU partai politik adalah soal keuangan partai. Partai bisa hidup, jika memiliki “amunisi” uang yang cukup untuk melakukan aktifitas organisasi dari pusat hingga daerah, mulai dari sosialisasi, pembentukan pengurus, kantor sekretariat, menggaji pegawai kantor, biaya listrik dan air, biaya administrasi, biaya operasional, dan lain sebagainya. Jika pemerintah tidak

menganggarkan dana partai dalam APBN, maka otomatis partai politik akan berpotensi mencari proyek dari kader partai yang menjadi pejabat publik, baik di tingkat kementerian, gubernur maupun bupati/walikota, mencari peluang korupsi dari berbagai jabatan publik yang diemban, mencari sumber lain dari lingkaran partai koalisi yang terbangun, dan modus lain seperti membuat perusahaan fiktif yang bekerjasama dengan BUMN/BUMD untuk kepentingan membesarkan partainya. Oleh karena itu, maka pemerintah sudah selayaknya meningkatkan bantuan dana partai politik dari semula Rp.1.000, -/orang (sesuai Peraturan Pemerintah nomor 1/2018), kemudian menjadi Rp. 8.046, -/orang pada tahun 2022 lalu. Idealnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Deputy Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, besaran bantuan keuangan partai politik itu adalah sebesar Rp. 16.922, -/orang. Nilai tersebut didasarkan pada kajian KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan melibatkan partai Golkar, Gerindra, PDIP, PKS dan Nasdem, dimana partai-partai tersebut secara sukarela membuka keuangan partai/biaya operasional untuk tingkat kepengurusan.¹³

Selain hal diatas, unsur paling penting dalam revisi UU parpol adalah soal adanya mahkamah partai politik. Mahkamah partai politik ini harusnya menjadi organ utama dalam organisasi kepartaian, sebagai penegak aturan partai. Jika ada kader yang melanggar, maka mahkamah partai politik menjadi ujung tombak penegak keadilan hukum di partai. Sejatinnya mahkamah partai politik ini ada diatas struktur pimpinan partai politik, yang berdiri diatas semua kepentingan dan atau kelompok.

Beragam fakta empiris diatas ini, harusnya menjadi poin penting yang harus direvisi oleh DPR RI dan pemerintah. Jika ini dilakukan dengan semangat perubahan dan perbaikan, maka partai politik akan mendapatkan kepercayaan dan simpati dari masyarakat, supremasi demokrasi berjalan secara baik, supremasi hukum juga berjalan sesuai aturan, dan peradaban demokrasi terkonsolidasi sesuai harapan publik.

b. Revisi UU Pemilu

Pasca reformasi 1998, sistem demokrasi Indonesia mulai berjalan dengan baik, bahkan Pemilu tahun 1999 merupakan Pemilu terbaik setelah tahun 1955. Hal ini terjadi oleh karena adanya regulasi berupa lahirnya undang-undang pemilihan umum (UU Pemilu) yang lebih tersusun dengan baik sesuai Pancasila dan UU Dasar 1945 pasca

¹³ Diakses dari <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/523263/dana-bantuan-parpol-diusulkan-naik-tiga-kali-lipat> (22 Mei 2024)

amandemen. Pasca reformasi telah terbit UU Pemilu sebanyak 6 kali, yakni UU nomor 3 tahun 1999, UU nomor 20 tahun 2004, UU nomor 22 tahun 2007, UU nomor 10 tahun 2008, UU nomor 8 tahun 2012, UU nomor 7 tahun 2017. Dari sekian periodisasi revisi UU Pemilu tersebut banyak sekali dinamika perbaikan, perubahan serta pembaruan, termasuk didalamnya sarat dengan Tarik-menarik kepentingan antar partai politik di parlemen. Namun demikian, bab tentang politik uang hingga kini belum ada ketegasan secara sistematis tentang definisi konkrit yang sesuai dengan fakta di lapangan, ketegasan KPU dan Bawaslu dalam mengkategorisasi bentuk dan wujud pelanggarannya, nihilnya rekomendasi yang berujung pada proses pengadilan dan vonis bagi pelanggarnya, POLRI, Pengadilan dan Kejaksaan yang cenderung pasif dan “kompromi”, dan lain sebagainya.

Dari sekian fakta empiris diatas, banyak sekali hal-hal yang perlu direvisi, namun yang terpenting sementara ini adalah :

1. Harus ada aturan teknis yang menegaskan kembali cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik, durasi waktu atau jumlah harinya harus jelas dan jadwal cutinya wajib dilaporkan ke KPU dan Bawaslu secara resmi. Faktanya, banyak sekali pejabat negara mulai dari presiden, para menteri dan pejabat lain, sadar atau tidak sadar, telah kerap kali menyalahgunakan kewenangannya berkunjung resmi ke daerah-daerah dengan modus melakukan hal-hal yang kurang *urgent* namun dipaksakan untuk diagendakan secara resmi kenegaraan namun dibalik itu ada motif untuk kepentingan elektoral dari dirinya atau figur tertentu.
2. Harus ada sanksi hukum yang jelas, terukur, nyata dan tegas serta berat bagi para semua pelanggar, baik pejabat negara, pimpinan parpol yang menjadi menteri/setingkat menteri, maupun ASN/TNI/POLRI. Sanksi menjadi kewenangan Bawaslu dan wajib dipatuhi oleh pejabat yang bersangkutan jika terbukti melanggar. Faktanya, presiden dan para menterinya bisa seenaknya mempengaruhi pilihan politik rakyat dengan menggunakan fasilitas negara dan memanfaatkan kewenangannya secara terbuka untuk tujuan elektoral. Demikian pula ASN/TNI/POLRI melakukan hal yang sama dalam pemilu ke pemilu, namun Bawaslu belum pernah memberikan sanksi tegas dan tuntas yang berujung pada

vonis pendiskualifikasian partai politik, pendiskualifikasian kandidat, pemecatan ASN/TNI/POLRI dan lain sebagainya.

3. Harus ada mekanisme dan aturan yang jelas dan tegas kepada pejabat negara yang akan memberikan bantuan sosial (bansos), beasiswa, sertifikat tanah, pembagian uang, dan berbagai peresmian sarana/prasarana yang berdampak pada masyarakat, baik soal jadwal waktu, tempat maupun objek yang dituju. Hal ini dimaksudkan agar tidak tumpang tindih dengan pada masa-masa kampanye. Faktanya, pemberian bansos dibarengkan dengan kunjungan resmi kenegaraan di berbagai titik yang memang menjadi *episentrum* kelemahan elektoral kandidat yang didukung pejabat negara. Demikian pula dengan pemberian beasiswa, pemberian uang, penyerahan sertifikat tanah, dan yang lain sebagainya.
4. KPU dan Bawaslu harus memposisikan diri secara independen tanpa mau diintervensi oleh kelompok manapun (utamanya legislatif dan eksekutif), sehingga dalam berpikir, bersikap dan bertindak dalam pengambilan keputusan pemilihan benar-benar mandiri dan bisa diterima oleh semua stake holders. Faktanya, *image* yang mengemuka di tengah masyarakat justru menyimpulkan adanya kesan di"eksekutif"kan, sehingga ruang gerak KPU dan Bawaslu cenderung sudah diatur oleh eksekutif. Hal ini tercermin dalam beberapa periode pemilu yang mengindikasikan kuat adanya permainan dari hulu ke hilir demi meraih kepentingan kekuasaan. Hal tersebut bisa dibuktikan mulai dari politik regulasi, politik rekrutmen kandidasi anggota KPU dan Bawaslu di pusat hingga daerah yang sarat dengan kepentingan partai penguasa, politik anggaran, politik fasilitas dan hingga politik kenaikan gaji/tunjangan menjelang Pemilu. Sejatinya, KPU dan Bawaslu harus menjaga jarak dengan pemerintah pemberi anggaran maupun partai politik sebagai pembuat regulasi dan budgettingnya, sehingga KPU dan Bawaslu memiliki marwah dan independensi etis maupun organisatoris dengan siapapun. Demikian pula Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga mampu berpikir, bersikap dan bertindak tegas serta tuntas terhadap semua anggota KPU maupun Bawaslu yang telah terbukti secara sah melanggar kode etik maupun materi pelanggaran lainnya yang memang sesuai dengan aturan UU Pemilu.

Alhasil, reformasi hukum (konstitusi) merupakan ujung tombak penegakan supremasi demokrasi bagi setiap negara yang menginginkan demokrasinya baik dan bermartabat. Tujuan utama reformasi hukum ini terjaminnya rasa keadilan dalam praktik demokrasi Pancasila, meningkatkan independensi sistem peradilan, memperbaiki proses hukum, dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan setara bagi semua warga negara.

Pemilihan umum yang jujur dan adil hanya dapat dicapai apabila tersedia perangkat hukum yang mengatur proses pelaksanaan pemilu, sekaligus melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara pada umumnya dari ketakutan, intimidasi, kekerasan, penyuapan, penipuan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.¹⁴ Untuk mengatasi masalah-masalah penegakan hukum pemilu tersebut, materi peraturan perundang-undangan pemilu harus dilengkapi, diperjelas, dan dipertegas, termasuk didalamnya adalah memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum pemilu agar mampu bekerja secara efektif.

Problem utama pelanggaran pemilu mulai dari praktik pemberian sembako dalam kampanye, praktik politik uang dalam kampanye pemilu, praktik serangan fajar pada hari “H” Pemilu, tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi pemilu, perselisihan administrasi pemilu hingga perselisihan hasil pemilu, jika memang menjadi fakta hukum, maka aparat penegak hukum mulai dari Sentra Gakkumdu hingga ke atas, harus benar-benar melakukan proses hukum yang seadil-adilnya dan selurus-lurusnya tanpa pandang buku dan tanpa tebang pilih, meskipun pelanggarnya merupakan bagian dari rezim penguasa sekalipun. Aparat hukum harus tegak berdiri diatas semua kelompok dan kepentingan. Hukum adalah hukum. Hukum adalah gerbang utama penegakan supremasi demokrasi di Indonesia. Hukum menjadi panglima dan juga menjadi tolok ukur bermartabatnya peradaban demokrasi di Indonesia. Jika hukumnya berjalan dengan adil, tegas, dan tuntas, maka rakyat sebagai pemilik suara akan puas dan tenang, legitimasi pemerintah kuat, hasil demokrasi bermartabat. Namun sebaliknya, jika hukumnya tidak tegak lurus (bengkok), maka sudah pasti masyarakat kecewa, legitimasi pemerintah lemah, demokrasinya jelek.

¹⁴ Aswanto dalam Topo Santoso, dkk, 2006, *Penegakan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Perludem, h. ix.

2. Reformasi Kelembagaan

Reformasi kelembagaan yang penulis maksud dalam artikel ini adalah berbagai lembaga yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap proses demokrasi di Indonesia, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Negeri hingga Kejaksaan Agung, dan lembaga penegak hukum yang lain, harus benar-benar bisa menjaga netralitas dan independensi kelembagaan, tanpa melibatkan diri atau dilibatkan dalam kepentingan kelompok atau golongan apapun. Mereka berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan harus menunjukkan profesionalitas kepada rakyat. Jika berbagai kelembagaan diatas mampu menunjukkan profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, maka sistem demokrasi akan berjalan sesuai dengan kehendak rakyat dan akan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari rakyat. Jika supremasi hukum berjalan sesuai aturan perundang-undangan, maka supremasi demokrasi juga seiring sejalan akan berjalan dengan baik dan lebih bermartabat.

b. Pemberdayaan Masyarakat

Salah satu hal penting untuk dilakukan dalam merekonstruksi peradaban demokrasi tanpa politik uang adalah dengan strategi pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan dalam wujud konkrit sebagai berikut:

1. Mengedukasi Demokrasi kepada Pemilih

Pendidikan demokrasi yang dimaksud dalam konteks ini adalah memberikan edukasi politik tentang pendidikan demokrasi melalui lembaga pendidikan formal, lembaga pendidikan informal dan non-formal, organisasi kemasyarakatan (ormas), organisasi mahasiswa dan pemuda (OKP), pondok pesantren, majelis ta'lim dan berbagai lembaga komunitas keagamaan lainnya serta masyarakat umum. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi politik.

2. Mengajak Masyarakat untuk Berpartisipasi Politik

Hal ini bisa dilakukan oleh berbagai elemen bangsa agar masyarakat sebagai pemilik suara benar-benar aktif mengaktualisasikan kehendaknya dalam proses politik, baik melalui pemilihan umum, konsultasi publik, atau partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil. Jika partisipasi politik masyarakat tinggi, maka legitimasi pemerintah akan kuat, pemerintah leluasa menjalankan kekuasaannya dengan aman, nyaman dan sesuai ekspektasi publik. Namun, jika partisipasi masyarakat rendah, legitimasi pemerintah juga akan lemah dan produk kebijakannya akan mengalami resistensi dari masyarakat.

3. Merangkul Kelompok Minoritas

Kelompok minoritas kerap kali diposisikan sebagai kelompok marginal, tidak memiliki akses kepada pemerintah dan kurang tersentuh oleh kebijakan. Oleh karena itu, hal penting yang harus dipastikan hadir di tengah masyarakat adalah adanya merangkul (memberdayakan) kelompok minoritas dalam segala aspek kebutuhan hidup mereka, dan sama posisinya dengan kelompok lain (setara). Berbagai lembaga demokrasi di Indonesia harus menghadirkan dan memastikan adanya perlindungan terhadap hak-hak minoritas dan kelompok rentan, serta mempromosikan inklusi sosial dan politik bagi semua kelompok masyarakat.

c. Penguatan Keadilan Sosial dan Ekonomi

Salah satu langkah yang paling strategis dan harus dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara melakukan penguatan rasa keadilan dalam ranah sosial dan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Jika ini terwujud, maka praktik politik uang pelan-pelan akan berkurang dan tereleminasi dalam proses demokrasi Indonesia. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh pemerintah, antara lain :

1. Pembangunan Ekonomi yang Inklusif.

Pemerintah harus menciptakan kondisi perekonomian rakyat makin kuat dan inklusif dengan cara penguatan regulasi, mempermudah birokrasi perijinan, memperkuat kesetaraan dan keadilan sosial, memastikan jaminan akses, kesempatan dan sumber daya yang adil kepada rakyat, mulai dari edukasi produksi, promosi, pemasaran secara nasional dan global, serta dalam upaya stabilisasi sistem ekonomi agar

selalu kondusif. Hal ini dilakukan pemerintah utamanya kepada pelaku ekonomi mainstream, mulai dari petani, nelayan, UMKM, dan ekonomi rakyat lainnya. Jika ekonomi rakyat kuat dan inklusif serta mapan, maka ekonomi rakyat sudah tidak menjadi masalah. Jika ekonomi rakyat sudah baik, maka pasti akan berpengaruh signifikan pada tingkat partisipasi politik rakyat, meskipun tanpa adanya politik uang dari para kontestan.

2. Pemberantasan Kemiskinan dan Ketimpangan.

Selama masih banyak orang miskin dan timpang secara ekonomi, maka dipastikan praktik politik uang semakin marak dan merajalela dalam ajang pemilu di Indonesia. Oleh karena itu, agar kemiskinan dan ketimpangan ini tidak menjadi problem dalam demokratisasi, maka pemerintah wajib memfasilitasi dan meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan harus pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi antara wilayah dan kelompok masyarakat. Jika ini terjadi, maka perlahan namun pasti, praktik politik uang dalam tiap ajang pemilu akan terminimalisir bahkan tereliminasi dengan baik.

3. Penghapusan Korupsi dan Nepotisme.

Korupsi adalah penyakit utama yang sangat kronis dengan stadium 4 dan bersifat jejaring dalam pelaksanaan demokratisasi di Indonesia. Artinya, korupsi dan pemilu, merupakan jejaring yang saling bertautan. Siapapun pemenangnya dalam pemilu, jejaring itu selalu berjalan beriringan, baik dilakukan oleh kontestan, tim suksesnya, sponsornya, bahkan hingga rezim yang tengah berkuasa, meskipun praktik korupsinya dilakukan pasca pemilu. Oleh karena itu, eksistensi KPK sebagai lembaga yang paling dianggap memiliki ekspektasi tinggi oleh rakyat, harus diperkuat, independen, profesional, transparan, akuntabel dan tanpa mau diintervensi oleh pihak manapun, baik oleh partai, lembaga legislatif apalagi oleh eksekutif. Penguatan KPK ini tidak saja soal regulasinya saja, namun lebih pada otoritasnya, independensi etis dan organisatorisnya, serta manajemen keuangan dan organisasinya. Demikian pula soal praktik nepotisme yang makin marak terjadi. Nepotisme ini bisa hilang, jika ada *political will* dari rezim yang melakukannya. Nepotisme akan sirna, jika penegak hukumnya independen dan profesional.

d. Pembangunan Infrastruktur Demokrasi

Infrastruktur demokrasi menjadi ujung tombak pelaksanaan demokrasi tanpa praktik politik di Indonesia. Jika infrastruktur demokrasi tertata dan terlaksana dengan baik, professional dan independen, maka praktik politik uang lama-lama akan berkurang akibat berfungsinya infrastruktur demokrasi. Namun sebaliknya, jika infrastruktur demokrasi mengalami disfungsi, maka praktik politik uang akan tetap mengemuka dalam pemilu di Indonesia. Infrastruktur demokrasi yang harus dibangun di Indonesia, antara lain:

1. Media yang Bebas dan Independen.

Media yang bebas dan kuat adalah hal penting dalam sistem demokrasi di manapun.¹⁵ Kebebasan pers dan media adalah pilar keempat demokrasi. Jika pers dan media dikooptasi, dibungkam apalagi ditekan dan diintimidasi, maka tidak akan ada demokratisasi yang jalan dengan baik dan stabil, karena akses informasi publik tertutup. Oleh karena itu, independensi pers dan media yang bertanggung jawab, mutlak harus ada dan nyata. Caranya, selain UU Pers nomor 40 tahun 1999 harus benar-benar dijaga eksistensinya dan harus terjamin pelaksanaannya tanpa intervensi pihak manapun, juga pers dan media harus bersih dari kepemilikan rezim partai maupun rezim pemerintah yang berkuasa. Hal ini penting, agar praktik demokratisasi tanpa politik uang menjadi nyata, dan walaupun ada, pers dan media leluasa mempublikasikan tanpa ada rasa ketakutan kepada pihak manapun.

2. Akses yang Luas terhadap Informasi.

Jaminan keleluasaan akses informasi kepada rakyat harus benar-benar ada dan nyata, oleh berbagai stake holders terkait. Tujuannya agar rakyat secara terang benderang mengetahui hitam putih praktik demokrasi pemilu di Indonesia secara terbuka dan transparan. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya kebebasan pers dan media, baik melalui hardcopy (cetak), informasi digital, maupun melalui teknologi komunikasi yang berkembang saat ini. Dengan berbagai keleluasaan akses informasi ini, akan memastikan adanya transparansi serta partisipasi politik rakyat dalam berbagai ajang demokrasi pemilu..

3. Penguatan Sistem Pemilu.

¹⁵ Tapsell, Ross, 2021, *media dan kemunduran demokrasi*, chapter dalam buku *Demokrasi di Indonesia, Dari Stagnasi ke Regresi?*, Editor Thomas Power dan Eve Warburton, KPG kerjasama dengan Public Virtue dan Kurawal Foundation, h. 295.

Sistem pemilu yang kuat akan melahirkan marwah demokrasi yang kredibel dan berintegritas. Hal ini bisa terwujud, jika berbagai produk kebijakan hulu ke hilir demokrasi ada dan berjalan dengan baik serta profesional tanpa ada kontaminasi kepentingan. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya regulasi, infrastruktur dan suprastruktur demokrasi, praktik pemilihan umum, pengawasan hingga lembaga penegakan hukum yang dipastikan berjalan dengan profesional dan independen serta tanpa mau diintervensi hasilnya oleh pihak manapun. Iklim demokrasi bisa berjalan dengan baik dan kuat, jika semua elemen kekuatan demokrasi melaju tanpa ada kepentingan yang dibawa untuk mempengaruhi pihak lainnya.

e. Diplomasi Demokrasi Internasional

Yang dimaksud dengan diplomasi demokrasi internasional ini adalah adanya kerjasama antar negara di seluruh dunia terkait praktik demokrasi. Hal ini bermakna dua, ke luar dan ke dalam. Makna ke luar, adalah Indonesia harus berani mengenalkan dan mempromosikan kekhasan praktik demokrasi Indonesia sebagai demokrasi Pancasila yang bersifat *bottop up* dan bukan *top down*, dan berbeda dengan demokrasi di barat yang cenderung liberal. Makna ke dalam, adalah kebaikan nilai dari praktik demokrasi di berbagai belahan negara di dunia bisa diinternalisasikan dalam praktik demokrasi di Indonesia. Selain hal tersebut, diplomasi demokrasi internasional ini bisa dilakukan Indonesia dengan cara memperkuat kerjasama internasional dalam mendukung demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi di tingkat regional dan global.

KESIMPULAN

Politik uang (*money politics*) adalah suatu bentuk pemberian uang dan atau barang dan atau janji yang diberikan oleh kandidat atau tim suksesnya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mempengaruhi dan atau menarik simpati mereka agar bisa memberikan suaranya dan atau tidak memberikan suaranya kepada calon dan atau partai politik yang berkepentingan untuk dipilih dalam pemilihan umum. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government from the people, by the people and for the people*), dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Urat nadi demokrasi adalah kebebasan, kesetaraan, keadilan dan kesejahteraan. Jika empat visi

besar kebangsaan tersebut terwujud, maka politik uang menjadi musuh bersama penganut sistem demokrasi di seluruh negara. Uang adalah sumber penyakit demokrasi. Jika uang yang berkuasa, maka pasti berlaku hukum pasar gelap, dimana banyak para praktisi politik berperilaku menggunakan pola menghalalkan segala cara dalam setiap meraih kekuasaannya.

Sejarah demokrasi Indonesia terklasifikasi dalam empat era, yakni era kemerdekaan, era orde lama, orde baru dan orde reformasi. Sedangkan problem demokrasi di Indonesia sangat beragam, yakni di era kemerdekaan (1945-1959), ada konflik RI-Belanda dan konflik internal RI, era demokrasi terpimpin (1959-1965), ada otoritarianisme Soekarno dan PKI, era orde baru (1966-1998), ada otoritarianisme Soeharto, pelanggaran HAM berat, dan KKN, era orde reformasi (1998-2024), ada politik uang, konsolidasi demokrasi, reformasi hukum dan kelembagaan, ketidaksetaraan, ketimpangan sosial dan ekonomi serta separatisme. Adapun tantangan terkini demokrasi Indonesia, antara lain ; (a) budaya politik uang, (b) polarisasi politik, (c) ekstremisme dan radikalisme, (d) ketergantungan SDA, dan (e) perubahan iklim.

Upaya merekonstruksi peradaban demokrasi tanpa politik uang di Indonesia ada lima poin penting, yakni (a) penguatan institusi demokrasi, (b) pemberdayaan masyarakat, (c) penguatan keadilan sosial dan ekonomi, (d) pembangunan infrastruktur demokrasi, dan (e) diplomasi demokrasi internasional. Penguatan institusi demokrasi dilakukan dengan cara mereformasi konstitusi dan mereformasi kelembagaan. Reformasi konstitusi, maksudnya harus merevisi UU Partai Politik, khususnya terkait mahkamah partai, keuangan partai dan rekrutmen kader yang tidak melempangkan kader pelompat pagar. Selain itu juga harus merevisi UU Pemilu, khususnya terkait aturan cuti bagi pejabat negara yang berkampanye, sanksi hukum yang jelas bagi pejabat yang melanggar, mekanisme dan aturan yang jelas dan tegas terkait pembagian bantuan sosial, sertifikat, beasiswa, pembagian uang serta peresmian sarana/prasana yang dilakukan menjelang pemilu. Sedangkan reformasi kelembagaan bisa dilakukan dengan cara menjamin berbagai lembaga yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap proses demokrasi di Indonesia, mulai KPU, Bawaslu, DKPP, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi maupun ASN dan TNI/POLRI harus benar-benar bisa menjaga netralitas dan independensi kelembagaan, tanpa melibatkan diri atau dilibatkan dalam kepentingan

kelompok atau golongan apapun. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengedukasi demokrasi kepada pemilih, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi politik, dan merangkul kelompok minoritas. Adapun penguatan keadilan sosial dan ekonomi dapat dilakukan dengan cara pemerintah harus punya *political will* untuk membangun ekonomi yang inklusif, memberantas kemiskinan dan ketimpangan serta menghapus praktik korupsi dan nepotisme. Sedangkan pembangunan infrastruktur demokrasi dapat dilakukan dengan cara pemerintah harus memberikan jaminan kebebasan terhadap pers dan media, memberikan akses informasi yang luas kepada rakyat dan adanya penguatan sistem pemilu. Strategi terakhir yang harus dilakukan adalah diplomasi demokrasi internasional. Artinya, pemerintah harus membuka dan memperkuat kerjasama dengan berbagai negara di dunia dalam mendukung demokratisasi dan perlindungan hak asasi manusia, serta mempromosikan nilai-nilai demokrasi di tingkat regional dan global.

REFERENCES

BUKU

Aspinall, Edward, and Mada Sukmajati, 2016, *Electoral Dynamics in Indonesia ; Money Politics, Patronage, and Clientelism at the Grassroots*, NUS Press, Singapore.

Aswanto dalam Topo Santoso, dkk, 2006, *Penegakan Hukum Pemilu; Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Perludem.

Berger, Peter L., and Thomas Luckmann, 1991, *The Social Construction of Reality, A Treatise in the Sociology of Knowledge*, Penguin Books, USA.

Davies, Arthur E., 2021, *Money Politics in the Nigerian Electoral Process*, dalam buku *Nigerian Politics, Advances in African Economic, Social and Political Development*, Editor Ratimi Ajayi dan Joseph Yinka Fashagba, Springer.

Hatta, Muhammad, "Indonesia Merdeka" dalam karya lengkap Bung Hatta. Buku I: *Kebangsaan dan Kerakyatan* (Jakarta: Penerbit LP3ES, 1998).

Karnish, Michael, and Marc Fisher, 2016, *Trump Revealed an American Journey of Ambition, Ego, Money and Power*, The Washington Post. USA.

Levitsky, Steven., Daniel Ziblatt, 2019, *Bagaimana Demokrasi Mati*, Diterjemahkan oleh Zia Anshor, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Muhtadi, Burhanuddin, 2019, *Vote Buying in Indonesia ; the Mechanics of Electoral Bribery*, Palgrave Macmillan, Springer Nature, Singapore.

Mestika Zed, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Mohamad, Goenawan, et.al., 2011, *Demokrasi dan Kekecewaan*, Democracy Project, Yayasan Abad Indonesia, Jakarta.

Tapsell, Ross, 2021, *media dan kemunduran demokrasi*, chapter dalam buku Demokrasi di Indonesia, Dari Stagnasi ke Regresi?, Editor Thomas Power dan Eve Warburton, KPG kerjasama dengan Public Virtue dan Kurawal Foundation, Jakarta, h. 295.

JURNAL

Lucian W. Pye, 1997, *Money Politics and Transitions to Democracy in East Asia*, dalam Asian Survey, Vol. 37, No. 3 (Maret 1997).

Yuniarto, B. (2012). The reactualization of the pancasila-based life in the multiculturalism dialectics of Indonesia. *Advances in Natural and Applied Sciences*, 6 (8).

Yik Koon Teh, 2002, *Money Politics in Malaysia*, Journal of Contemporary Asia, Vol. 32, No. 3 (2002).

WEBSITE

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/523263/dana-bantuan-parpol-diusulkan-naik-tiga-kali-lipat> (Diakses pada hari Rabu, 22 Mei 2024).